

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara waris kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa; Dalam perkara waris kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa, telah ditetapkan bahwa tiga orang saudara sekandung pewaris, yaitu Ngadimin Binti Pawiro Dimejo, Parmono Bin Pawiro Dimejo, dan Parmini Binti Pawiro Dimejo, menjadi ahli waris utama. Sementara itu, saudara sekandung pewaris yang berbeda agama, Ani Sumini Binti Pawiro Dimejo, serta anak-anak dari saudara sekandung yang telah meninggal lebih dahulu (yaitu Kasiyati Binti Amat Soleh, Busono Bin Amat Soleh, Sukur Basuki Bin Amat Soleh, Adi Riyanto Bin Sayono, dan Dwi Heriadi Bin Sayono) ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.
2. Analisis penulis terhadap putusan perkara waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa; Dalam menetapkan suatu putusan, pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan merupakan hal yang pokok untuk

menetapkan tercapainya asas putusan itu sendiri, yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Para saksi, keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan pemohon telah sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam dan ditinjau dari Para Pemohon adalah Para ahli waris dari Sutiyah Binti Pawiro Dimejo, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999, ahli waris yang beda agama (non Islam) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam, tetapi ahli waris beda agama sesuai dengan hukum Islam tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Bagian wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari 1/3. Dalam kasus ini karena wasiat wajibah merupakan pembatasan dari ahli waris pengganti, maka penerima wasiat wajibah tidak boleh menerima bagian lebih dari ahli waris yang sederajat. Dalam penetapan putusan perkara waris kalalah ini sesuai dengan hasil putusan serta kaidah fiqih.

B. Saran

Dengan selesainya pembahasan ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut;

1. Untuk rekan-rekan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian dengan berkaitan dengan hukum yang aktual.
2. Kepada lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Agama agar dapat menerapkan hukum yang memenuhi azaz peradilan manfaat dan kepastisan hukum.
3. Para pencari keadilan yaitu masyarakat harus meningkatkan kepercayaan dalam menuntut keadilan berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum Islam.